



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Gangguan serta dalam rangka pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha perlu diatur secara teknis tentang persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Gangguan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta badan usaha milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

- bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan;
 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau hal yang lainnya, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Tetangga adalah orang pribadi / badan sebagai pemegang hak atas tanah dan/ atau bangunan yang berbatasan langsung dengan kegiatan usaha.
 16. Berbatasan langsung adalah batas antara obyek usaha dan tetangga terdekat baik secara langsung, maupun dipisahkan oleh jalan atau saluran air dengan jarak paling jauh 5 (lima) meter.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Bagi Pemohon baru, Permohonan izin gangguan dengan melampirkan:
 - a. copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

- b. mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - c. copy sertifikat tanah yang akan dipergunakan untuk tempat usaha / kegiatan.
 - d. persetujuan tetangga terdekat dan berbatasan langsung dengan tempat kegiatan.
 - e. copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
 - f. copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Yayasan.
 - g. rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait yang diperlukan, khusus dari Badan Lingkungan Hidup, berupa:
 - 1. izin lingkungan dari Bupati Jepara untuk jenis usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL;
 - 2. izin lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk jenis usaha dan atau kegiatan wajib UKL UPL;
 - 3. rekomendasi bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
 - h. copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) bagi pemohon dengan fasilitas Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (2) Perubahan nama atau bentuk perusahaan dan / atau kepemilikan, permohonan pada saat izin gangguan tersebut masih berlaku dengan dilampiri:
- a. copy KTP pemilik lama dan baru yang masih berlaku bagi perubahan kepemilikan.
 - b. copy akta perubahan nama dan / atau bentuk perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. copy dan asli surat izin gangguan yang masih berlaku.
 - d. copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Yayasan.
 - e. copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) bagi pemohon dengan fasilitas Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (3) Permohonan gangguan daftar ulang izin, dilampiri:
- a. copy surat izin gangguan.
 - b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - d. copy Keterangan status tanah oleh pejabat yang berwenang yang akan dipergunakan untuk tempat usaha / kegiatan.
 - e. untuk daftar ulang izin tidak perlu ada persetujuan tetangga kecuali ada perluasan.

Bagian kedua

Tata Cara

Pasal 3

- (1) Izin gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja yang membidangi Perizinan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan.
 - b. menyerahkan formulir tersebut huruf a kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah dilegalisir oleh Petinggi / Lurah dan Camat setempat dengan dilampiri persyaratan dalam waktu yang ditentukan.
 - c. membayar lunas retribusi izin gangguan sesuai SKRD atau dokumen yang dipersamakan di Kas Pemerintah Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Pemegang izin gangguan berkewajiban untuk:

- a. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- b. Menyediakan tempat / ruangan yang nyaman sesuai dengan jumlah pekerja.
- c. Membuang / memusnahkan sampah / limbah yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut sehingga tidak mengganggu / merugikan lingkungan.
- d. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik, besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas / luasnya bangunan tempat usaha.
- e. Menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) yang berisi obat-obatan siap pakai.
- f. Konstruksi bangunan harus sesuai dengan standar teknis.
- g. Meletakkan pondasi mesin diatas pondasi yang cukup kuat dan memenuhi persyaratan teknis, agar tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran.
- h. Membuat peredam suara untuk mesin yang berkapasitas besar agar tidak mengganggu lingkungan.
- i. Menyediakan ruangan secara khusus dan memenuhi syarat secara teknis untuk pekerjaan politer dengan sending agar tidak mengganggu pekerja dan lingkungan perusahaan.
- j. Tidak membongkar dan memuat barang ditepi jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- k. Melaporkan kepada Bupati apabila melakukan perubahan-perubahan terhadap usaha untuk mendapatkan persetujuan;
- l. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Memasang papan nama perusahaan di depan tempat usaha dengan mencantumkan nama dan tanggal izin dengan ukuran 10 x 60 cm.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Izin Gangguan diterbitkan dengan cara:
 - a. Permohonan yang telah diterima oleh Bupati / pejabat yang ditunjuk dicatat dalam buku register dan diberi nomor pokok wajib retribusi.
 - b. Permohonan dimaksud huruf a, diteliti dan diperiksa kelengkapannya, apabila persyaratan tidak lengkap permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - c. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima Bupati / pejabat yang ditunjuk, dan permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan benar, diadakan pemeriksaan lokasi oleh Tim teknis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - d. Bupati / pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah retribusi tentang yang harus dibayar oleh pemohon atau wajib retribusi.
 - e. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak retribusi terutang telah dibayar lunas oleh pemohon / wajib retribusi, Bupati / pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin gangguan.
- (2) Bentuk dan isi berita acara pemeriksaan dimaksud ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

Izin gangguan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila

- a. Pemegang izin meninggal dunia.
- b. Sudah tidak melakukan kegiatan lagi.
- c. Melanggar ketentuan dalam persyaratan izin yang diterbitkan Bupati.
- d. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- e. Adanya perubahan kepemilikan dan atau nama / bentuk usaha.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 29 April 2014

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 141

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Hal : Permohonan Izin Gangguan

PPM.FM.PU.01.00.02

BLANGKO GRATIS

No. Seri :

.....

KEPADA

Yth. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara di

JEPARA

LOGO SGS

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini

- 1. Nama lengkap :
- 2. Umur :
- 3. Kebangsaan :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nama Usaha :
- 7. Alamat Perusahaan :
- 8. Nomor Telefon Perusahaan :
- 9. Pimpinan/Manager yang dapat dihubungi :
- 10. Nomor Telefon Pimpinan/Manager :
- 11. Letak Perusahaan :Persil No. Tanah milik.....
 - a. Sebelah Utara dengan :
 - b. Sebelah Timur dengan :
 - c. Sebelah Selatan dengan :
 - d. Sebelah Barat dengan :
- 12. Luas tempat usaha :
- 13. Bentuk badan hukum perusahaan :
- 14. Bidang / Jenis Usaha :
- 15. No. & tgl. Izin lama (Bila ada) :No. Tgl.
- 16. Keterangan lain-lain :
 - a. Tenaga kerja :orang
 - b. Jumlah / Merk mesin :unit
 - c. Kapasitas mesin :PK
 - d. Modal :Rp.
 - e. :

Mohon dapat diberikan izin Gangguan untuk perusahaan kami tersebut dan kami sanggup menyediakan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha dan sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Nomor :

Jepara,

Mengetahui

Mengetahui

Hormat kami,

tinggi / Kepala Kelurahan

Camat.....

(.....)

TEMBUSAN :

1. Camat yang bersangkutan

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PPM.FM.PU.01.00.05

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JL. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 – 591492 Psw. 235, 236 & 396 JEPARA	No. SPTRD :
	MASA BERLAKU :
	Tahun Retribusi :

**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH
(IZIN GANGGUAN)**

**LOGO
SGS**

N.P.W.R.D.

Kepada Yth.

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Penanamn Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara paling lambat pada tanggal.....
3. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang dibenarkan.
4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

OBYEK RETRIBUSI

NO.	NAMA	LOKASI USAHA	RETRIBUSI YANG TERUTANG	
			JENIS / KOEFISIEN	TARIF / INDEKS
			- Tarif Retribusi Daerah (TRD)..... - Indek Lokasi (IL)..... - Indek Gangguan (IG)..... - Luas ruang tempat usaha (LRTU).....	

P E R N Y A T A A N

Dengan menyadari akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....Tahun.....

Wajib Retribusi

.....

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA :

(.....)

MODEL DPD II - 10

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Tempat:

Tanggal:

Maksud: ...
.....
.....
.....
.....

1. Nama Petutuhan
2. Jenis / Badan Hukum
3. Bidang / Jenis Usaha
4. Alamat Perusahaan
5. No. Izin Usaha
6. Lokasi

7. Nomor JEP (Angka dan Huruf)
8. Lain-lain
9. Nama Ruang / Tempat Usaha
10. Nama Pengkasa
11. Bagaimana terdapat di
12. Maksud
13. Bagaimana

menyatakan bahwa petutuhan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat di atas dan di hadapan saksi-saksi yang sah.

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PPM.FM.PU.01.00.04

LOGO
SGS**BERITA ACARA PEMERIKSAAN****Nomor :**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun berdasarkan surat permohonan Izin Gangguan dari Saudara Tanggal maka sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan pada perusahaan milik yang bersangkutan dengan data - data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk / Badan Hukum :
3. Bidang / Jenis Usaha :
4. Alamat Perusahaan :
5. Letak Perusahaan :
6. Letak Perusahaan dengan batas – batas :
- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :
7. Nomor dan Tanggal Izin Lama :
8. Lain – lain :
9. Luas Ruang Tempat Usaha :
10. Hasil Pemeriksaan :

10.1 Bahwa lokasi tempat usaha

Milik Sdr di Desa Kecamatan

10.2 Bahwa tetangga sekitar perusahaan tidak merasa keberatan dengan adanya perusahaan.....

10.3

Menyatakan bahwa perusahaan dimaksud (memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat) dan (dapat/tidak dapat) diberikan Izin Gangguan sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.


Pemohon

(.....)

Tim Pemeriksa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI